



# J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 06 | Nomor 01 | Juni 2022  
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

## Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Jual Beli Barang Berformalin.

*Mundhori*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Kediri | mundhori@iainkediri.ac.id

### Abstrak

Jual beli yang merupakan salah satu bentuk dari sikap tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak akan terlaksana tanpa adanya orang lain menjadi suatu pedoman dalam menjalankan suatu transaksi muamalah. Meskipun mereka tahu bahwa terdapat dampak negatif yang ada pada formalin. Dalam hukum Islam pencampuran bahan formalin ke dalam suatu makanan diperbolehkan dengan catatan formalin yang dicampurkan tersebut sesuai dengan kadar toleransi yang telah ditetapkan. Legalnya penggunaan bahan kimia yang dicampurkan pada makanan sebatas zat kimia yang ada pada makanan tidak membahayakan pada tubuh atau memenuhi kadar toleransinya. sedang dalam hukum positif dalam undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan larangan penggunaan bahan pengawet formalin yang terdapat pada UUD NO. 8 Tahun 1999 tentang konsumen, UUD NO. 7 Tahun 1996 tentang pangan, dan juga terdapat dalam KUHPerdara pasal-pasal yang mengatur pemidanaan dari perbuatan-perbuatan hukum. Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( *Field Research* ) dan metode yang digunakan adalah analisis induktif dengan pendekatan kualitatif yang akhirnya akan didapatkan data deskriptif mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang –undang perlindungan konsumen (UUPK) terhadap pelaksanaan jual beli barang berformalin yang terdapat di desa Glodog, Palang, Tuban. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kadar toleransi yang digunakan oleh para produsen tidak melampaui batas ambang penggunaannya. Hasil ini diperoleh dari analisis peneliti tentang gambaran dari pelaksanaan jual beli barang berformalin di desa Glodog yang dicocokkan dengan syarat serta rukun yang ada dalam transaksi jual beli barang berformalin yang seharusnya atau sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif.

**Kata Kunci:** Jual beli, Formalin, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

## ***Review of Islamic Law and the Consumer Protection Laws (UUPK) Against the Sale and Purchase of Formalinated Goods***

### ***Abstract***

*Sale and Purchase which is a form of mutual assistance in meeting the needs of life which will not be carried out without the presence of other people becomes a guideline in carrying out a muamalah transaction. Although they know that there is a negative impact on formalin. In Islamic law, mixing formalin into food is allowed with a note that the formalin is mixed according to the tolerance level that has been set. It is legal to use chemicals that are mixed in food to the extent that the chemicals present in the food do not harm the body or meet its tolerance levels. while in positive law the consumer protection law explains the prohibition on the use of formalin preservatives contained in UUD NO. 8 of 1999 concerning consumers, UUD NO. 7 of 1996 concerning food, and there are also articles in the Civil Code that regulate the punishment of legal acts. This research is field research (Field Research) and the method used is inductive analysis with a qualitative approach which will eventually obtain descriptive data on how the review of Islamic law and consumer protection laws (UUPK) on the implementation of buying and selling formalin goods found in the village of Glodog, Cross, Tuban. This research shows that the tolerance levels used by manufacturers do not exceed the threshold for use. These results are obtained from the researcher's analysis of the description of the implementation of buying and selling formalin goods in Glodog village which is matched with the terms and pillars that exist in the transaction of buying and selling formalin goods that should be or in accordance with Islamic law and positive law.*

***Keywords:*** Buy and sell, Formalin, Consumer Protection Laws

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi makanan yang berkembang pesat dalam sektor pembuatan makanan telah menghasilkan pelbagai variasi rasa, bahan serta kaedah sehingga sukar mengesan kehalalan menggunakan deria semata-mata. Pendedahan isu ini penting untuk perkembangan pesat teknologi makanan yang menuntut supaya para ulama dan saintis lebih peka dan prihatin dengan permasalahan yang timbul dan dapat ditangani dengan peredaran masa. Dalam masa yang sama, para pengguna tidak merasa waswas dalam pemilihan produk makanan (Salahudin et. al, 2015)

Agama Islam adalah ciptaan Allah SWT dengan bersendikan iman, Islam dan ihsan, yang mana telah mempunyai nilai keluhuran yang tinggi dibanding agama agama lain ciptaan manusia, karena disamping ciptaan-Nya ia juga mendapat pengakuan disisi-Nya serta mendapat ridho dari-Nya pula. (Al-aziz, 2004) Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam Al Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah menjadikan manusia masing masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa,

bercocok tanam atau perusahaan yang lainnya. Hal tersebut baik dalam urusan kepentingan sendiri ataupun untuk kemaslahatan umum. Karena dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. (S. Rasyid, 2018)

Syariah Islam sebagai suatu hukum yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja komperhensif, tetapi juga *universal*. Karakter istimewa penting sebab tidak akan ada syariah yang lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komperhensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan-Nya dimuka bumi ini. Muamalah sendiri diturunkan untuk menjadi *Rules Of The Game* manusia dalam kehidupan sosial, sistem muamalah merupakan hukum lengkap yang disampaikan Rasulullah SAW. *Universal* bermakna syariah Islam dapat diterangkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antar muslim dan non muslim. Kenyataanya ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali :

*“Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban*

*kita, dan hak mereka adalah hak kita”* (Antonio, 2005)

Dalam kehidupan sehari hari manusia tidak pernah lepas dari tukar menukar sesuatu dengan yang lainnya atau yang disebut barter ( jual beli ). Sebagai hamba Allah SWT yang beriman kita tidak ingin melakukan transaksi jual beli yang melanggar hukum syara' sehingga transaksi tersebut mempunyai nilai ibadah. Jual beli yang mempunyai nilai ibadah adalah jual beli yang sesuai dengan perjanjian atau yang telah dibenarkan dan disepakati syara'.

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan , dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena ini manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. (AR. Ghazaly dkk, 2012).

Pembangunan perekonomian nasional pada era 4.0 harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapat kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen (UUPK Citra Umbara, 2012).

Hasil investigasi dan pengujian laboratorium yang dilakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terdapat sejumlah produk makanan seperti ikan asin, tahu dan mie basah memakai formalin sebagai pengawet. Formalin adalah bahan pengawet industri beracun. Di Indonesia, formalin sering disalahgunakan oleh produsen makanan yang tidak bertanggung jawab sebagai pengawet makanan seperti mi basah, ikan asin, ikan segar, tahu, ayam, dan lain-lain. Dalam sebuah pemeriksaan oleh Balai Besar POM (Pemeriksa Obat dan Makanan) di Jawa Barat ternyata 75.8% dari 29 jenis mi basah yang beredar di pasaran mengandung pengawet formalin (Agus Budianto, 2011). Disektor industri sebenarnya formalin sangat banyak manfaatnya, dalam industri perikanan formalin digunakan untuk menghilangkan bakteri yang biasa hidup disisik ikan, meskipun demikian bahan ini juga sangat beracun bagi ikan dan sangat membahayakan apabila dikonsumsi. Adanya bahan aditif dan pengawet berbahaya dalam makanan ini sebenarnya sudah lama menjadi rahasia umum. Fakta ini lebih menyadarkan masyarakat bahwa selama ini terdapat bahaya formalin yang mengancam

kesehatan yang berasal dari konsumsi makanan sehari-hari.

Adanya kenyataan bahwa manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat untuk saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk mencukupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya merupakan salah satu alasan penjualan barang-barang yang mengandung formalin di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban diperjualbelikan. Oleh karena itu tanpa adanya aturan dan norma-norma dalam undang-undang yang tepat dalam mengatur permasalahan-permasalahan dalam hal memberi perlindungan konsumen tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka dalam pelaksanaan perdagangan yang baik dan benar menurut hukum Islam juga telah diatur dalam undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana peraturan tersebut untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Praktek jual beli di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah mayoritas beragama Islam dan tinggal dinegara Indonesia yang mana seharusnya mereka juga harus menerapkan ketentuan berdasarkan hukum Islam dan undang-undang yang dianut oleh negara. Dalam hal ini terdapat sedikit masalah yang terjadi di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam proses produksi dan tata laksana jual beli barang yang mana

barang yang diperjual belikan tersebut mengandung formalin yang sangat membahayakan apabila dikonsumsi.

Konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang, dana atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Suci Hayati, 2019).

Proses perlindungan diri dari zat yang kimia berbahaya khususnya dalam hal barang konsumtif sebagai makanan pokok ataupun makanan tambahan setiap hari, harus menjadi perhatian utama bagi konsumen karena proses konsumsi makanan juga harus mengedepankan kemaslahatan dan kesehatan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan, memberi dasar bagi pembangunan kesehatan. Sebagai perangkat hukum kesehatan yang dinamis diharapkan dapat menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan terjadi dalam kurun waktu mendatang. Untuk itu perlu penyempur-

naan dan penginte-grasian perangkat (Nainggolan, 2012).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah yang menggunakan menggunakan metode kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dalam paragraf tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moloeng, 2010) Pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah yang disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif yaitu *natural setting*. (Sugiyono, 2009) Tanpa adanya manipulasi data dari pihak subjek ataupun objek penelitian.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan oleh di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Fokus penelitian ini hanya pada satu tempat di atas karena hampir sebagian penduduk desa Glodog adalah bermata pencaharian sebagai pedagang dan nelayan atau perikanan, yang mana sebagian dari mereka pula adalah pedagang atau pemproduksi ikan yang mana ikan tersebut tercampur dengan formalin sebagai bahan pengawet.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian adalah data kualitatif yang di dalamnya terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer yaitu sebuah data yang

dalam penyajiannya menggunakan kata-kata maupun tindakan, dan sumber data lainnya berupa data sekunder yaitu berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan, Pertama dengan menggunakan metode interview, yang dilakukan oleh berbagai pihak yang telah dipilih oleh pihak peneliti sebagai informan, guna mendapatkan data yang berkaitan dengan jual beli barang yang mengandung formalin. Sedang teknik yang digunakan dalam interview ini adalah interview bebas. Kedua menggunakan metode dokumentasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan masyarakat Kecamatan Palang. Seperti deskripsi wilayah, data penduduk, data biografis, perekonomian, pendidikan, dan sebagainya. Ketiga adalah metode observasi, peneliti menggunakan cara observasi non partisipan yakni peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati akan tetapi tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent. (Sugiyono, 2009)

### Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dalam menganalisis dari hasil penelitian, Riset deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau

hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Sedangkan Riset deskriptif developmental adalah modal riset yang diadakan untuk penyempurnaan sepenuhnya sedang proses dalam pengolahan data sebagai berikut: a) Mencatat hasil lapangan, b) Mengumpulkan, memilah-milih, dan mengklasifikasikan data dan c. Berfikir, dengan jalan supaya data tersebut mempunyai makna dengan tahapan sebagai berikut: a) Membaca dan mempelajari data, b) mempelajari kata-kata yang ditandai dan diberi kode selanjutnya menggunakan analisis data induktif untuk dapat lebih mengungkap fakta, menguraikan data secara penuh, dan menemukan pengaruh untuk melihat seberapa besar hubungannya . (Moloeng, 2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Umum Keadaan Masyarakat Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten tuban.

Desa Glodog adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan luas wilayah 205 ha, dengan jumlah penduduk yang termasuk banyak di Wilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, secara garis besar terbilang dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa Glodog**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
01	Laki-Laki	2.551
02	Perempuan	2.499
03	Laki-laki dan Perempuan	5.050

Sumber : Wawancara yang diolah

### Keadaan Sosial Ekonomi

Desa Glodog merupakan salah satu desa yang cukup strategis untuk melakukan aktivitas ekonomi. Sebagian masyarakat desa berprofesi sebagai nelayan atau perikanan dan perdagangan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana table berikut:

**Tabel 2: Jenis Mata Pencapaian Penduduk**

No	Jenis Mata pencapaian	Jumlah
1	Pertanian	170
2	Peternak	9
3	Perdagangan	294
4	Nelayan atau Perikanan	690
5	PNS	26
6	TNI	4
7	Polri	2
8	Perangkat Desa	11
9	Bidan	1
10	Wiraswasta	589
11	Jasa Lainnya	420
	<b>Jumlah</b>	2.216

Sumber : Wawancara yang diolah

### Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu point penting. Sehingga untuk menjaganya, maka pembangunan dalam

### Deskripsi Penelitian Proses Produksi dan Jual Beli Barang Berformalin.

Dalam penelitian ini penlitu perlu mengetahui faktor apa yang melatar belakangi adanya pemberian formalin kedalam suatu makanan di Desa Glodog, Palang, Tuban. Sebelum menjelaskan hal di atas perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli barang berformalin, jual beli berformalin yakni

bidang pendidikan terus dilakukan. Begitu juga dengan pembangunan sarana pendidikan yang menunjang dari terlaksananya pendidikan di Desa Glodog sebagai mana berikut:

**Tabel 3: Sarana Pendidikan**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
	Pendidikan Umum	
1.	PAUD	1
2.	TK	3
3.	RA	1
4.	MI	1
5.	SD	1
6.	MTs	-
7.	MA	-
8.	Perguruan Tinggi	-
	Pendidikan Khusus	
1.	TPQ	4
2.	Madrasah Diniyah	3
3.	Pondok Pesantren	-
4.	Kursus Komputer	-
	<b>Jumlah</b>	14

Sumber : Wawancara yang diolah

Dari adanya sarana-sarana yang cukup memadai di Desa Glodog, menjadi salah satu sebab masyarakat Glodog mempercayakan pendidikan awal bagi anak-anaknya di Desa Glodog sendiri.

jual beli suatu barang yang mana barang yang diperjual belikan tersebut tercampur dengan formalin yang mana sangat besar sekali manfaatnya dibidang industri perikanan akan tetapi juga sangat berbahaya apabila terakumulasi kedalam tubuh. Hampir sebagian penduduk desa Glodog adalah bermata pencaharian sebagai pedagang dan nelayan atau perikanan, yang mana sebagian dari mereka pula adalah

pedagang atau memproduksi ikan yang mana ikan tersebut tercampur dengan formalin sebagai bahan pengawet.

Penggunaan formalin dirasa sangatlah membantu masyarakat yang berpendapatan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, yang mana dengan menggunakan bahan pengawet dapat mengawetkan ikan yang mereka produksi, menurut para pedagang, mereka sengaja membubuhkan formalin bahan pengawet agar supaya ikan yang telah kering tersebut tidak cepat ditumbuhi jamur dan lebih awet hingga tiga hari. (Mas'ud, 2013) Bagi penjual penggunaan bahan pengawet ini sangatlah mendatangkan keuntungan yang sangat membantu keadaan perekonomian mereka serta sebagai tuntutan permintaan oleh si pembeli supaya ikan yang dibeli tersebut dapat awet apabila dijual kembali dipasaran.

### **Sistem Transaksi Jual Beli dan Proses Produksi Barang Berformalin di Desa Glodog, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.**

Pada dasarnya pengawetan telah terjadi dimasyarakat Desa Glodog sejak lama, akan tetapi pengawetan dengan menggunakan bahan berformalin barulah akhir-akhir ini dilakukan berdasarkan perkembangan zaman sekarang, dan ini adalah salah satu bentuk pekerjaan yang ditekuni oleh sebagian masyarakat Desa Glodog, adapun cara pengawetan yang dilakukan masyarakat Desa Glodog bermacam-macam, kadang pengawetan

dengan menggunakan sinar matahari yakni dengan dijemur berjam-jam, adakalanya dengan pencampuran garam dan es balok yang diletakkan diatas ikan yang dijual tersebut, dan adakalanya dicampurkan dengan formalin sebagai bahan pengawet. Penggunaan formalin ini banyak diminati oleh masyarakat, karena masyarakat menganggap penggunaan bahan pengawet formalin ini lebih dapat menghemat pengeluaran uang yang mana misalnya cara pengawetan dengan garam dan es balok dirasa lebih boros dan mahal maka dari itu para pedagang menggunakan bahan pengawet formalin untuk mengawetkan ikan yang akan mereka produksi. Meskipun penggunaan formalin tersebut dilarang oleh Dinas Kesehatan akan tetapi kebanyakan pedagang masih menggunakan bahan pengawet formalin yang mana mereka berpedoman pada kadar toleransi yang diperbolehkan dalam dunia kesehatan. Untuk mengkaji permasalahan penggunaan zat tambahan berbahaya formalin, pendekatan yang tepat untuk digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis ini lebih tepat digunakan mengingat dampak atau akibat bahaya yang cukup luas bagi konsumen pengguna zat tambahan berbahaya seperti formalin ini jika digunakan pada makanan (Gibtiah, 2019).

Transaksi jual beli, mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi:

### **Penjual dan pembeli,**



Keberadaannya sangatlah penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada penjual maupun pembeli begitu pula tidak akan terjadinya ijab dan qobul tanpa adanya mereka. Kedua belah pihak tersebut yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah: Berakal, berdasar kehendak sendiri, tidak melaksankan hal mubadzir (boros), dan baligh. sistem jual beli barang berformalin sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syara'. Karena kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa atau berumur 20 tahun ke atas.

### **Barang yang dijadikan obyek transaksi jual beli**

Obyek transaksi jual beli ini haruslah barang-barang yang memenuhi beberapa syarat yaitu: Suci, bermanfaat, barang dapat diserahkan, barang merupakan kepunyaan penjual, dan barang diketahui oleh si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas.

Barang yang dijadikan obyek dalam transaksi jual beli di Desa Glodog, Palang, Tuban yang dibahas dalam penelitian ini adalah ikan yang dijual belikan yang mengandung formalin yang di dalam hukum Islam dan undang - undang perlindungan konsumen (UUPK) tidak sah diperjual belikan karena salah satu syarat dari rukun jual beli tidak terpenuhi yaitu adanya manfaat yang mana lebih besar madhorotnya dari pada manfaat yang ditimbulkan dari padanya. Proses produksi ikan yang mengandung

formalin yakni berawal dari ikan segar yang baru saja dibeli dari nelayan yang mana diproses melalui beberapa tahap yaitu: 1) Pengawetan, dengan ikan yang segar tersebut direndam dengan air garam dan dicampur dengan bahan pengawet formalin sebagai bahan pengawet supaya ikan tersebut dapat awet apabila dijual kembali. yang mana biasanya ikan tersebut dapat awet hingga tiga atau empat hari, 2) Pengeringan, dengan pengeringan hasil yang dapat dituju yakni supaya ikan tersebut dapat awet. Setelah melalui beberapa tahap ikan tersebut sudah siap diproduksi, kebanyakan pembeli yang datang adalah para penjual pasaran yang akan menjual kembali ikan tersebut di pasar.

Hasil dari interview yang dilakukan dengan beberapa pedagang sekaligus orang yang memproduksi barang (ikan) berformalin di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, rata-rata mereka mengolah dengan memproduksi ikan yang sudah kering. Dengan proses pemberian bahan pengawet 80 - 110 ml per 1 ton ikan yang diawetkan, dengan cara mencampurkan bahan pengawet tersebut saat direndam dengan air garam, lalu ikan tersebut dikeringkan dengan sinar matahari sampai ikan tersebut dirasa sudah kering.

### **Analisis Pelaksanaan Jual Beli Barang Berformalin di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.**

#### **Analisis *aqid* (penjual dan pembeli)**

Proses produksi dan sistem jual beli barang berformalin di Desa glodog kebanyakan dilakukan oleh para nelayan yang mana menggunakan formalin supaya ikan tersebut dapat awet dan tidak mudah ditumbuhi jamur, tetapi juga terkadang ada selain mereka seperti para pemproduksi ikan yang mana membeli ikan dari nelayan yang akan diproses ulang sebagai barang dengan bentuk yang berbeda. Kegiatan ini dilakukan mereka untuk mencukupi segala kebutuhan sehari-hari mereka, merujuk pada syarat perjanjian jual beli para pedagang yang mayoritas nelayan mayoritas dewasa dan serta proses akad jual beli untuk pemenuhan kebutuhan maka mereka telah memenuhi syarat dalam akad jual-beli.

### **Analisis barang obyek transaksi jual-beli**

Transaksi jual beli barang berformalin yang dilakukan oleh masyarakat Desa Glodog rata-rata adalah ikan, karena dilihat dari letak geografis Desa Glodog sendiri terletak di daerah lautan sehingga mata pencaharian penduduk setempat kebanyakan sebagai nelayan dan pemproduksi ikan, merujuk penjualan barang yang mengandung formalism aka jika berdasakan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam obyek akad, maka tidak bisa melakukan akad atas suatu barang yang terdapat *jalalah* (sesuatu yang tidak diketahui / samar) didalamnya karena hal itu dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain / perselisihan.

### **Shight akad**

Shight akad adalah unsur yang paling utama dari jual beli, shight akad sendiri mempunyai beberapa syarat diantaranya: (Yazid, 2009)

- a. Qobul sesuai dengan ijab, maksudnya kesepakatannya harga harus sesuai dengan antara aqidain.
- b. Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majlis, artinya kedua belah pihak hadir dan mebicarakan topik yang sama, apabila ijab dan qobul belum selesai dan salah satu meninggalkan majlis, maka dianggap tidak sah

### **Ada nilai tukar pengganti barang**

Perdagangan dalam kaitannya dengan nilai tukar pengganti barang pada dasarnya Islam memberikan kebebasan dan menyerahkan persoalan itu kepada pelaku ekonomi (penjual dan pembeli). Dengan demikian ketentuan ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan asalkan dalam ketentuannya tidak adanya saling merugikan dan penipuan antara kedua belah pihak, dalam artian dilakukan sebagaimana kesepakatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa' ayat 29 (Kemenag RI, 2021):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا  
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Nilai tukar pengganti barang yang dipakai dalam transaksi tersebut adalah uang atau harta yang sepadan dengan barang yang dijual, mengenai nilai tukarnya tidak ada masalah yang mengganjal para penjual dan pembeli selagi mereka berdua sepakat.

### **Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Jual Beli Barang Berformalin**

#### **Analisis hukum Islam terhadap jual beli barang berformalin**

Hukum Islam sangat berhubungan dengan hukum yang ada di Indonesia karena sama-sama melarang jual beli makanan berformalin. Akan tetapi Hukum Islam mengatur lebih luas, bahwa tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Hukum Islam dalam masyarakat berfungsi mengatur berbagai hubungan manusia di atas muka bumi agar tidak berbuat kerusakan dan zalim dengan cara penggunaan zat berbahaya pada makanan (Rochman et al, 2018).

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelurahan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang,

pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup, karena manusia dituntut berhubungan satu sama lain. (AR. Ghazaly, 2012)

Sebagai hamba Allah SWT yang beriman kita tak ingin melakukan transaksi jual beli yang melanggar hukum syara' sehingga transaksi jual beli tersebut mempunyai nilai ibadah, yakni jual beli yang sesuai dengan perjanjian atau yang telah dibenarkan dan disepakati oleh syara'. Penggunaan bahan formalin sebagai bahan pengawet yang dicampurkan pada ikan juga dapat dijadikan salah satu faktor pendorong bagi masyarakat dan bermanfaat di dunia industri perikanan dalam perekonomian yang mana dalam tatalaksana atau penerapannya sesuai dengan kadar toleransi penggunaannya, sehingga dalam tatalaksana dapat sesuai dengan hukum Islam. Sehubungan dengan rukun dan syarat pelaksanaan jual beli, pelaksanaan jual beli dan proses produksi ikan di Desa Glodog juga telah dilakukan dengan baik karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun selama ini pelaksanaan jual beli ikan di Desa Glodog belum semuanya berjalan lancar, dalam artian tercapai sesuai target yang diinginkan.

Bagi mereka yang berpenghasilan menengah keatas memungkinkan adanya transaksi produksi dengan jalan menjual ikan tanpa bahan kimia formalin akan tetapi menggunakan es balok dan lain sebagainya, namun berbalik jika dipandang bagi mereka

yang berpenghasilan menengah kebawah yang memungkinkan adanya transaksi produksi dengan menggunakan formalin karena mereka beranggapan bahwa lebih ringan biayanya dari pada menggunakan es balok dan sebagainya. Dengan alasan ini, mereka (pengguna formalin) terpaksa harus menggunakan bahan formalin sebagai bahan pengawet pada ikan yang dirasa sangatlah membantu masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka meskipun mereka mengetahui akibat dari penggunaan barang berformalin sangat membahayakan jiwa. Sebagai suatu aspek primer dalam hidup manusia sehingga pangan pun tak lepas dari kejahatan pihak yang ingin mendapatkan keuntungan lebih. Salah satunya adalah menggunakan zat pengawet yang dilarang Formalin sebagai bahan tambahan pangan. Tahu merupakan merupakan salah satu produk pangan yang biasanya dicampurkan zat pengawet Formalin sebagai bahan tambahan pangan. Tentunya penggunaan zat pengawet tersebut dilarang, dalam peraturan perundangan-undangan terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Terdapat sanksi pidana berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan apabila kedapatan dan terbukti menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang (Nim DH, 2020)

Penyalahgunaan formalin tentunya akan mendatangkan kemadharatan,

antara lain adalah bahayanya pada tubuh manusia yang dapat membawa pada kematian. Dalam hukum Islam kemadharatan wajib dihindari dan ditinggalkan, terlebih menyangkut dengan nyawa manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“menolak atau menghindari atau meninggalkan kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan” (Ubbady, 1388 H)

Menggunakan formalin pada makanan mengandung masalah, yakni makanan tersebut dapat awet, pelaku usahanya pun mendapat laba, dan lebih ringan biayanya. Akan tetapi kemadharatan tersebut sangat bahaya dan bahayanya mengancam semua orang yang mengkonsumsi, maka tentunya meninggalkan kemadharatan tersebut lebih utama dilakukan. Meskipun formalin adalah barang berbahaya akan tetapi formalin juga mempunyai kadar toleransi yang telah ditetapkan, sehubungan dengan kadar toleransi yang telah ditetapkan, subjek yang penulis teliti, mereka para penjual yang menggunakan bahan formalin yang dicampurkan pada makanan yang mereka jual sesuai dengan kadar toleransi formalin, dan tidak menyalahi kadar toleransi yang telah ditetapkan. Dalam hukum Islam terdapat satu kaidah fiqih yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على

التحريم

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai adanya dalil (petunjuk, argumentasi) yang menunjukkan adanya keharaman melakukan sesuatu tersebut” (Abdullah bin Said, 1388 H)

Jika kita Bahasa tentang formalin, sebenarnya bahan ini boleh digunakan, namun bahan ini akan menjadi haram digunakan apabila adanya dalil atau petunjuk atau adanya argumentasi yang membuat formalin haram digunakan, akan tetapi dalam kasus formalin ini bahaya yang ditimbulkan bersifat spesifik yaitu tidak muncul secara otomatis dari formalin itu sendiri melainkan baru akan berbahaya jika sampai melampaui kadar toleransinya. Jadi, timbulnya bahaya adalah jika mencapai kadar tertentu, sebaliknya kalau kadar itu belum tercapai maka bahaya itupun belum muncul. Bolehnya menggunakan formalin adalah selama digunakan sesuai dengan fungsi dan kadar toleransinya dan dikatakan haram apabila bahan tersebut disalahfungsikan. Dalam Bahtsul masa’il santri kelas XVI FMP3 penggunaan bahan kimia diperbolehkan dicampurkan pada makanan, namun sebatas zat kimia yang ada pada makanan tidak membahayakan pada tubuh (baik diwaktu seketika / diduga kuat akan terjadi waktu setelahnya) dengan tingkat membahayakan *la tuhmalu adatan* yang artinya bahaya yang tidak mampu ditanggung manusia normal (Bahtsul masa’il Ponpes Al-Amin, 2013). Dalam kitab *Hasyiah al-Bujairomiy Ala al-Khotib* setiap perkara yang membahayakan badan dan akal itu

diharamkan diantaranya seperti yang telah diketahui tentang rokok yang telah dinukil dari ahli-ahli yang telah dipercaya (*tsiqoh*) bahwa rokok itu menyebabkan adanya kebutaan dan sesak nafas, adapun yang dimaksud dengan bahaya tersebut yaitu bahaya yang tidak dapat ditanggung manusia normal bukan mutlak bahaya. Seperti pendapat imam al-adzroi:

قال الاءذرعي: المراد الضرر البين الذي لا يحتمل

عادة لا مطلق الضرر شوبري

“Tiap perkara yang membahayakan badan. Imam al-Adzro’I berkata: adapun yang dimaksud dengan *dhoror* (bahaya) yang jelas (pasti) adalah bahaya yang tidak dapat ditanggung manusia normal bukan mutlak bahaya (Imam syaubari)” (Abdullah bin Said, 1388 H)

Dalam kitab *asna al matholib* menyatakan:

وقال السبكي في باب الربا من شرحه

للمنهادج لا يحرم اكل الطين لأنه لم يصح فيه

حديث إلا أن يضر بكثرتة فيحرم

“As-Subki berkata dalam bab Riba dalam syarahnya kitab *minhaj*, tidak diharamkan memakan tanah karena tidak ada hadist shohih yang menyatakannya, kecuali berbahaya sebab banyaknya maka haram”

Dari pendapat di atas juga dapat disamakan dengan formalin, tidak haram memakan tanah kecuali karena banyaknya memakan tanah tersebut membuatnya menjadi haram karna

berbahaya, begitu juga formalin, penggunaan formalin diperbolehkan dengan catatan sesuai dengan kadar toleransinya, baru akan berbahaya jikalau melebihi dari batas ambang toleransinya. (Al-Anshariy, 926 H)

### **Analisis Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap jual beli barang berformalin.**

Formalin adalah bahan pengawet berbahaya, yang dilarang digunakan untuk mengawetkan makanan, formalin yang diambil dari nama dagang larutan *Formaldehid* dalam air dengan kadar 10 % hingga 40%. Sebenarnya formalin digunakan sebagai pembersih lantai, gudang, pakaian, dan juga sebagai *Getmisida* dan *Fungsida* pada tanaman dan sayuran (Tian, 2009)

Formalin merupakan larutan komersial dengan konsentrasi 10-40% dari formaldehid, bahan ini biasanya digunakan sebagai Antiseptic, Germisida, dan Pengawet. Formalin mempunyai banyak nama kimia diantaranya adalah: *Formal*, *Paraforin*, *Morbicid*, *Methanal*, *Formalith*, dan lain-lain, formalin bisa ditemukan dalam bentuk yang sudah diencerkan, dengan kandungan formaldehid 10-40 % (Miftah farid, 2013).

Larangan jual beli barang berformalin ini berdasarkan Undang-Undang positif Indonesia, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan (UUPK Citra Umbara,

2012) untuk lebih jelasnya Undang-undang dalam bentuk pdf bisa di akses pada link berikut:

[https://bit.ly/UUPK\\_8\\_th1999](https://bit.ly/UUPK_8_th1999)

Meskipun ketentuan undang-undang positif indonesia tidak diatur dalam hukum Islam tetapi antara keduanya saling mengisi dan melengkapi, itu artinya antara undang-undang positif dan hukum Islam seiring dan sejalan khususnya yang melakukan perbuatan yang demikian ini adalah orang-orang Islam yang juga tunduk di dalam hukum positif Indonesia sebagai warga yang taat hukum, sehingga secara tidak langsung hukum Islam melalui hukum positif Indonesia juga mencermati dan menanggapi kasus semacam itu karena jual beli barang-barang berformalin terjadi di Indonesia yang notabene penduduknya adalah mayoritas beragama Islam. Perjanjian atau perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Sekedar perbandingan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri pada Pasal 1320 dinyatakan mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian antara lain (Subekti dan Tjitrosudibio, 2004):

1. Sepakat mereka yang mengikat diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Artinya dalam kasus jual beli barang-barang berformalin menurut pasal 1320 KUHPerdara adalah batal demi hukum (tidak sah), karena perbuatan tersebut bertentangan dengan point yang nomor 4 yakni suatu sebab yang halal. Dalam hal ini, barang-barang berformalin adalah sebab keharaman. Perubahan status hukum ini dikarenakan bahwa status hukum barang tersebut adalah barang yang dapat membahayakan kesehatan (menurut Undang-Undang) secara otomatis akan berubah menjadi yang diharamkan. Dalam hal transaksinya, berarti orang yang melakukan transaksi jual beli barang-barang berformalin dianggap melakukan perbuatan dan dihukumi melakukan perbuatan yang dilarang. Sabda Rosulullah:

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم  
سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده  
وكل بيع مبرور (رواه: البزور و صححه الحاكم)

“Dari rifaah bin Rafi r.a (katanya):  
Sesungguhnya nabi Muhammad SAW  
pernah ditanyai, manakah usaha yang  
paling baik? Beliau menjawab: ialah  
amal usaha seseorang dengan tangannya  
sendiri dan semua jual beli yang bersih.”  
(HR. Al Bazar dan dinilai shohih oleh  
Al Hakim.) (Muhammad bin Ismail:  
1995)

Mabrur di atas diartikan dengan

هو ما خلص عن اليمين الفاجرة لتنفيذ الشلعة  
و عن العش و المعاملة

“Mabrur berarti suatu perkara (jual  
beli) yang murni yang tidak disertai

dengan sumpah atau dakwaan karena  
membersihkan jual belinya dengan  
perkara muamalah yang lain “

Hadist nabi diatas menerangkan  
bahwa usaha jual beli barang-barang  
berformalin antara kedua belah pihak  
berarti dianggap sebagai perbuatan yang  
dilarang. Masuk dalam ketentuan nash  
dan hadist karena merupakan jual beli  
yang tidak bersih, akibat dari barang  
yang diperjual belikan termasuk dalam  
kategori status barang yang berbahaya  
jika terkonsumsi, dengan demikian  
perbuatan tersebut jual beli barang-  
barang berformalin bertentangan  
dengan hadist nabi sehingga perbuatan  
tersebut tidak diperbolehkan. Dari  
pengertian di atas maka dapat ditarik  
kesimpulan bahwa jual beli barang-  
barang yang mengandung formalin  
menurut Undang-Undang tentang  
perlindungan konsumen adalah tidak  
sah, karena kerugian yang ditimbulkan  
dari jual beli barang-barang berformalin  
lebih banyak dari pada kebaikan dan  
manfaat bagi konsumen.

Pelaku ekonomi dalam suatu  
perekonomian terdiri dari konsumen  
dan produsen. Peran sebagai konsumen  
adalah rumah tangga, sedangkan  
pemerintah dan perusahaan berperan  
sebagai produsen, konsumen, dan  
sekaligus sebagai pengatur kegiatan  
perekonomian. Posisi konsumen  
merupakan posisi yang sangat rentan  
dan kadang diabaikan oleh produsen.  
Oleh karena itu, pemerintah menjamin  
kepastian Fondasi Aturan Pengamanan  
pemakai pada dasarnya, ada dua alat  
aturan pokok sebagai dasar aturan

pengamanan pemakai di Indonesia, adalah (Sihite, 2020):

1. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai asalsemua sumber aturan di Indonesia, menjelaskan pendirian nasional bermaksud agar mencapai masyarakat benar dan sejahtera.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Pengamanan Konsumen (UUPK). terbentuknya Undang-undang ini menyampaikan tentang Pangan yaitu dengan menetapkan standarisasi khususnya terhadap pangan yang akan diperdagangkan keinginan bagi rakyat Indonesia, untuk mendapatkan pengamanan terhadap kerugian yang dirasakan terhadap jual beli suatu benda dan pelayanan. UUPK menggaransi adanya ketegasan aturan terhadap pemakai.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dalam Bab 6 butir 1 dijabarkan tentang pangan yaitu dengan menetapkan standarisasi khususnya terhadap pangan yang akan diperdagangkan.

### **Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pengawasan Bahan Makanan yang Diawetkan dengan Bahan Kimia Berbahaya**

Tugas BPOM dalam menjalankan tugas pemerintahannya sangat penting karena bahan makanan yang dijual dalam masyarakat sering diawetkan dengan bahan formalin, pengawet yang termasuk dalam daftar tambahan kimia yang dilarang dalam pangan (Cahyadi,

2009). Peran BPOM dalam hal melakukan pengawasan adalah sebagai upaya antisipasi terhadap peredaran makanan yang tidak patut dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menjamin keamanan pangan yang diperdagangkan, BPOM mewajibkan semua produk pangan olahan industri untuk dinilai terlebih dahulu keamanan pangan tersebut dan diberikan nomor pendaftaran sebelum diedarkan. Untuk meningkatkan keamanan pangan di Indonesia, BPOM Menyusun standar dan regulasi yang berkaitan dengan persyaratan keamanan pangan setelah menganalisis risiko bahaya parameter. Upaya yang dilakukan BPOM selain meningkatkan keamanan pangan adalah menghimbau produsen dan konsumen akan kesadaran mereka dengan cara menyelenggarakan penyuluhan atau kampanye keamanan pangan untuk menyadari bahwa ini merupakan tanggung jawab dari semua pihak, mulai dari pihak produsen, pemerintah hingga konsumen. Selain itu, BPOM melakukan evaluasi atas mutu dan keamanannya serta melakukan strategi dengan cara meningkatkan kompetensi dan memperkuat infrastruktur pengawasan dengan terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren perdagangan sehingga mendapat cara pengamanan yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan (Wilbert et al, 2020).

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka Pemerintah menuangkan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini



penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah, di samping ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen belum memadai (Fernanda, 2018)

## KESIMPULAN

Tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli barang-barang berformalin yang dilaksanakan di Desa Glodog Palang Tuban dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa mengenai pelaksanaan proses produksi dan jual beli barang berformalin yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Glodog dapat digambarkan sebagai suatu tatanan transaksi yang berkembang dimasyarakat desa Glodog yang berawal dari adanya pencampuran bahan pengawet formalin kedalam ikan yang mereka akan jual dengan alasan supaya ikan yang akan dijual tersebut dapat awet dan tidak mudah ditumbuhi jamur. Penggunaan bahan pengawet formalin ini dilakukan oleh masyarakat

desa Glodog agar menghemat biaya produksi mereka, walaupun penggunaan formalin dapat menimbulkan dampak negative bagi tubuh namun masyarakat masih menggunakan bahan kimia tersebut dengan alasan penggunaan bahan kimia formalin tersebut tidak melampaui kadar toleransi dan batas ambang yang ditentukan penggunaannya. *Kedua*, dalam pandangan hukum Islam jual beli barang yang mengandung formalin yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Glodog adalah diperbolehkan dengan catatan zat kimia yang dicampurkan pada makanan tersebut tidak melampaui batas ambang penggunaannya dan harus sesuai dengan kadar toleransi yang boleh ditolerir oleh tubuh (0.2 mg), karna dalam kasus formalin bahaya yang ditimbulkan bersifat spesifik yakni tidak muncul secara otomatis dari formalin tersebut melainkan baru akan berbahaya jika sampai kadar tertentu (6 gram) jadi timbulnya bahaya adalah jika mencapai kadar tertentu, sebaliknya kalau kadar itu belum tercapai bahaya itupun belum muncul. Sedangkan dalam undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) jual beli barang berformalin menurut undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah tidak sah karena kerugian yang ditimbulkan dari jual beli barang berformalin lebih banyak dari pada kebaikan dan manfaatnya bagi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Y. (2009). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al Anshariy, I. Z. (926 H). *Asna al Matholib Jus I*. Jakarta: *Dar al kutub al Islami*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- As Shunaniy, M. (1995). *Subulus Salam*, Surabaya: Al Ikhlas.
- Bahtsul Masa'il. (2013). *XVI FMP3*. Kediri: PonPes Al-Amin.
- Budianto, Agus. (2011) Formalin Dalam Kajian Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang Pangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Formalin In Health, Food And Consumer Protection Laws Studies. *Jurnal Legislati Indonesia*, 8 (1), 151-172. <https://doi.org/10.54629/jli.v8i1.353>
- Cahyadi, W. (2009). *Analisis dan Aspek Kesehatan: Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Terjemahan aljumanatul ali Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit JART.
- Ghazaly, A.R. M.A DKK. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Gibtiah. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Bahan Formalin Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, 19 (1), 49-62. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2721>
- Hayati, Suci (2019). Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Adzkiya: : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 7 (2), 259-278. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i2.1784>.
- Irwandi, I., & Setiawan, H. (2022). Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam. *AL-ILMU*, 7 (1), 132-155. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/view/353>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, A. (2012). Studi Eksploratif Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku USAha Atas Penggunaan Bahan Kimia Formalin pada Makanan di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Widya*, 218755.
- NIM, D. H. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Formalin Sebagai Pengawet Dalam Produk Tahu Di Pontianak Berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. *Jurnal Fatwa Hukum*, 3(3). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/40930>
- Rasyid, S. (2018). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rochman, A., Iskandar, M. R., & Febriadi, S. R. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Berformalin di Pasar Cihaurgeulis Kota Bandung Dikaitkan dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Bandung. <https://103.78.195.33/handle/123456789/16265>
- Salahudin, A., Hamdan, M. N., & Ramli, M. A. (2015). Penggunaan teknologi pengesanan halal terhadap produk makanan: Kajian menurut perspektif

- hukum Islam. In *Proceeding of the 2nd International Convention on Islamic Management* (p. 1).
- Sihite, Bernald. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Mie Basah Yang Mengandung Formalin. *Jurnal Hukum Adigama*, 3 (1), 1071-1090. <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i1.8941>
- Subekti S. H, Tjitrosudibio R. (2009) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tian. (2009). *Perencanaan Usaha Mie Basah*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Ubbady, A. S. M. (1388 H). *Idhoh al Qowaid al Fiqhiyah* Surabaya: Maktabah Hidayah.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Umbara.
- Wilbert, Krisdayanti Wau, & Venessa Chelsia. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Mie Kuning Basah dengan Menggunakan Bahan Formalin (Putusan Nomor 2796/Pid.Sus/2018/PN Mdn). *Jurnal Mercatoria* 13 (1), 62-74. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3645>